

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan keluarga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Pendidik dalam keluarga juga dijelaskan dalam pendidikan Islam adalah setiap orang dewasa yang karena kewajiban agamanya bertanggung jawab atas pendidikan dirinya dan orang lain.¹

Islam sebagai agama memuat seperangkat nilai yang menjadi acuan pemeluknya dalam berperilaku. Aktualisasi nilai yang benar dalam bentuk perilaku akan berimplikasi pada kehidupan yang positif, pahala dan surga, sedangkan praktik nilai yang salah akan berimplikasi pada kehidupan yang negatif, dosa dan neraka.²

Kasih sayang orang tua kepada anaknya sudah tidak perlu diragukan lagi. Berbagai cara dilsayakan orang tua agar anak-anaknya bisa tumbuh menjadi orang yang memiliki akhlak mulia, cerdas, serta dapat berguna bagi orang lain. Oleh sebab itu sudah sewajibnya anak

¹ Basri, Hasan dan Saebani, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jilid II), (Bandung : CV. Pustaka Setia), 2010, h. 102

² Basri, Hasan dan Saebani, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jilid II), h. 504

untuk berbakti dan menyayangi orang tua. Begitu pula orang tua sudah semestinya untuk selalu menjaga dan menyayangi buah hati mereka. Anak adalah anugerah sekaligus titipan dari Allah SWT yang diberikan kepada orang tua. Sehingga orang tua memberikan kasih sayang, mendidik, dan selalu mendoakannya.³

Pendidikan anak dalam Islam sangat tegas serta mempunyai tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan tingkatan usia dan kenakalan yang dilsayakan oleh anak. Sebagai pendidik atau orang tua sewajarnya memakai metode pendidikan anak dalam Islam ini sebagai sebuah referensi dalam membangun sebuah karakter yang dapat menghasilkan akhlsayal karimah pada kepribadian anak-anak kita.⁴

Rasulullah sudah mengamanatkan pendidikan dalam keluarga sebagaimana hadits sebagai berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ،
وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا

³ Sepripta Sutia, *Cara Mendidik Anak Sesuai Ajaran Rasulullah SAW*, dalam <https://cendekiamuslim.or.id/berita/read/cara-mendidik-anak-sesuai-ajaran-rasulullah-saw#:~:text=Salah%20satu%20cara%20mendidik%20anak,merupakan%20kewajiban%20yang%20paling%20utama>.

⁴ Erna Sari Augusta, *Bagaimana Islam Mendidik Anak ?*, dalam <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/bagaimana-islam-mendidik-anak>

وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)

Artinya:

“Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu sekalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang Amir (raja) adalah pemimpin, seorang suami pun pemimpin atas keluarganya, dan isteri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya.” (H.R Bukhori)⁵

Penilaian terhadap baik dan buruknya pribadi manusia itu sangat ditentukan oleh lingkungan yang ada di sekitarnya, baik itu teman, orang tua, guru maupun masyarakat dan juga pendidikan yang ditanamkan sejak kecil dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam pembiasaan-pembiasaan anak terhadap tingkah lnya atau perbuatan baik harus dibiasakan sejak kecil, sehingga lama-kelamaan akan tumbuh rasa senang melakukan perbuatan yang baik tersebut. Dia dibiasakan sedemikian rupa sehingga dengan sendirinya akan terdorong untuk melakukannya, tanpa perintah dari luar, tapi dorongan dari dalam. “Seperti prinsip agama Islam, tapi ada keharusan pendidikan yang

⁵ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 893, 5188, 5200), Muslim (no. 1829), Ahmad (II/5, 54, 111) dari Ibnu ‘Umar radhiyallaahu ‘anhuma. Lafazh ini milik al-Bukhari, dalam <https://almanhaj.or.id/1048-kewajiban-mendidik-anak.html>

dibebankan kepada orang tua dan guru atau orang yang mengerti agama (ulama’)⁶.

Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan dan perilaku anak-anak. Kedudukan dan fungsi keluarga dalam kehidupan manusia bersifat fundamental karena pada hakekatnya keluarga merupakan wadah pembentukan watak dan akhlak. Keluarga tempat perkembangan awal seorang anak sejak dilahirkan sampai proses pertumbuhan dan perkembangannya baik jasmani maupun rohani adalah lingkungan keluarga, oleh karena itu di dalam keluargalah dimulainya pembinaan nilai-nilai ditanamkan bagi semua anggota keluarga.

Dengan adanya perkembangan dari pembangunan yang demikian pesatnya, dimana arus globalisasi dibidang komunikasi maupun informasi serta kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa dampak positif maupun negatif. Dampak negatifnya akan membawa pengaruh dan perubahan gaya hidup orangtua, cara mendidik anak-anak telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap perilaku dari anak-anaknya tersebut.

⁶ Suyatno, dan Sutrisno, *Pendidikan Islam di Era Peradaban Modern*, (Jakarta : Kencana 2015), h. 63

Anak merupakan generasi muda yang memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan cita-cita bangsa. Pemenuhan hak-hak anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan dilindungi agar masa pertumbuhan anak dapat berjalan dengan optimal. Pentingnya pemenuhan hak-hak anak dikarenakan anak yang akan melanjutkan perjuangan bangsa. Anak, yaitu setiap orang yang belum berusia 18 tahun (termasuk yang masih dalam kandungan), membutuhkan dukungan dan perlindungan dari lingkungan sekitarnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam proses menuju kematangan (kedewasaan).⁷

Upaya untuk mencapai hal tersebut maka perlunya kasih sayang terlihat dari ketentuan kewajiban mengasuh, melindungi, dan menyayangi anak. Secara umum perlindungan anak dimaknai sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

⁷ Kementerian Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi Terhadap Anak*, (Direktorat Jendral Rehabilitas Sosial Kementerian Sosila, tt), h. 1

⁸ Penny Naluria Utami, Yuliana Primawardani. *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia*, (Jurnal: Semnaskum, 2022), h. 2

Pembicaraan yang berkaitan dengan dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang dari kehidupan, hal ini disebabkan karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek dari pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, yang tidak terkecuali dari Indonesia, menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Setiap warga negara wajib ikut berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketika terjadi kekerasan pada anak sudah menjadi perhatian dan tanggung jawab setiap warga negara. Sementara, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Tidak jarang orang tua saat ini melupakan peran dan fungsinya, sehingga seringkali orang tua tidak menyadari telah melakukan kekerasan terhadap anaknya. Ada juga orang tua yang tidak tahu bahwa anaknya telah mengalami kekerasan dari pihak ketiga (orang lain).

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 15a, Undang-Undang No.35/2014 tentang Perlindungan Anak).⁹

Dalam literatur Kementerian Sosial Republik Indonesia, ada tiga bentuk kekerasan pada anak yang sering terjadi pada lingkungan anak yaitu 1) Kekerasan Fisik, yaitu penggunaan tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, cedera, atau penderitaan fisik pada anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki, 2) Kekerasan seksual adalah setiap tindakan atau upaya ke arah tindakan seksual atau bernuansa seksual terhadap anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki dan 3) Kekerasan emosional/psikis yaitu penggunaan ungkapan atau tindakan yang menyebabkan tekanan emosional atau penderitaan psikis pada anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki.¹⁰

Kekerasan yang dialami anak seringkali terjadi di lingkungan terdekat anak dan tidak jarang pelakunya adalah orang terdekat atau orang yang dikenal anak. Kekerasan terhadap anak juga dapat dilayangkan oleh sesama anak

⁹ Kementerian Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi Terhadap Anak*, h. 3

¹⁰ Kementerian Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi Terhadap Anak*, h. 3-4

lainnya. Ada banyak alasan dikemukakan, namun sebagian terbesar bersumber dari ketidakmampuan pelsaya dalam mengelola/ mengendalikan emosi atau kemarahannya, serta ketidakpahaman terhadap dampak tindakan kekerasan tersebut terhadap kualitas perkembangan anak dalam jangka panjang.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang sangat penting peranan dan pengaruhnya terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Anggota keluarga termasuk ayah, ibu, dan anak membentuk blok yang memelihara hubungan yang sangat baik. Hubungan yang baik ini ditandai dengan keharmonisan dalam hubungan timbal balik antara semua individu dalam keluarga.¹¹ Hubungan orang tua dan anak dirumah merupakan bentuk dari definisi pengasuhan yang dalam pengasuhan itu bisa berjalan dengan baik maupun pengasuhan yang buruk.

Anak harus dilindungi dan dijauhkan dari kekerasan dalam segala bentuknya. Namun kenyataan yang terjadi saat ini, kekerasan terhadap anak seolah-olah tidak pernah tinggal diam di media massa dan elektronik. Berbagai pihak telah melakukan upaya pencegahan, seperti pengesahan peraturan perundang undangan, pendampingan

¹¹ Penny Naluria Utami, Yuliana Primawardani. *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia*, h. 2

oleh lembaga swadaya masyarakat dan kelompok terkait anak, berbagai usulan dan rekomendasi yang disampaikan oleh para ahli. Namun tampaknya masih banyak hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga efek yang maksimal belum tercapai.

Kekerasan terhadap anak pada 2019 sebanyak 11.057 kasus terdiri dari kekerasan fisik 3.401 kasus, kekerasan psikis 2.527 kasus, seksual 6.454, eksploitasi 106 kasus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 111 kasus, penelantaran 850 kasus, dan kasus kekerasan lainnya 1.065 kasus. Kemudian pada 2020, jumlah kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 11.278 kasus, di antaranya kekerasan fisik 2.900 kasus, psikis 2.737 kasus, kekerasan seksual 6.980 kasus, eksploitasi 133 kasus, TPPO 213 kasus, penelantaran 864 kasus, dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 1.121. Terbaru pada 2021 data Januari-September, jumlah kekerasan pada anak sebanyak 9.428 kasus. Terdiri dari kekerasan fisik 2.274 kasus, psikis 2.332, seksual 5.628 kasus, eksploitasi anak 165 kasus, TPPO 256 kasus, penelantaran 652 kasus, dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 1.270 kasus. Data ini di peroleh dari Kemen PPPA.¹²

¹² CNN Indonesia, *Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi*, <https://app.cnnindonesia.com/>

UNICEF (*United for Children*) pada tahun 2016 menyebutkan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan baik berupa fisik maupun psikologis, biasanya dilsayakan di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, suatu lembaga, tempat pengasuhan maupun tempat kerja. Kekerasan berdampak pada psikis anak dan akan berdampak jangka panjang Terry E. Lawson, psikiater anak membagi kekerasan terhadap anak menjadi 4 (empat) macam, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse* dan *sexual abuse*.¹³

Keluarga sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya, terutama anak-anak, harus dilindungi dan didukung dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat. Anak adalah individu yang tidak dapat diidentikan dengan orang dewasa. Berurusan dengannya juga membutuhkan spesialisasi atau perlakuan khusus dan kestabilan emosi. Bahkan, tidak bisa disamakan antara satu anak dengan anak lainnya. Setiap anak harus diperlaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Ada dampak yang besar bila pengasuhan dan perlakuan kepada anak

¹³ Erniwati, Wahidah Fitriani, “*Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini*” Yaa Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol.4, No. 1, 2020

dilsayakan dengan lalai, seperti pilih kasih, memomorsatukan anak laki-laki dan sebagainya.

Baik sengaja maupun tak sengaja orang tua juga pernah melakukan kekerasan pada anak, baik itu kekerasan verbal maupun kekerasan fisik, kekerasan verbal adalah kekerasan terhadap perasaan menggunakan kata-kata dengan kata-kata yang kasar tanpa menyentuh fisiknya. Kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang mengancam, menyayatkan, menghina, atau membesar-besarkan kesalahan orang lain¹⁴, sedangkan kekerasan fisik, menurut Terry E. Lawson, kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik, atau kematian pada anak.¹⁵ Dalam penelitian Margareta, dkk diketahui bahwa kekerasan orangtua terhadap anak usia dini memiliki dampak buruk bagi anak yaitu kesehatan mental maupun fisik anak akan menurun selain itu pertumbuhan dan perkembangan anak akan berbeda dengan anak pada

¹⁴ Ani Herlina, “*Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Perilaku Verbal Abuse Orang Tua Pada Anak Di Dusun Kuwon Sidomulyo Bambanglipuro Bantul Yogyakarta*”, Skripsi : Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, 2016

¹⁵ Yanti Tombeng, *Kekerasan Fisik Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hakthak Anak*, Lex Crimen Vol. Iii/No. 2/April/2014

umumnya,¹⁶ selanjutnya dalam penelitian Muarifah, dkk dalam penelitiannya mendeskripsikan bahwa dari 14 pilihan bentuk kekerasan, yang paling banyak dilsayakan orangtua terhadap anak adalah mencubit dan memelototi, alasan terbanyak orangtua melakukan kekerasan adalah untuk mendisiplinkan anak, hal ini menyebabkan anak menangis ketika orangtua melakukan kekerasan terhadap mereka.¹⁷

Perilsaya kekerasan verbal dan kekerasan fisik pada anak sering dilsayakan oleh orangtua tanpa di sadar, sehingga kekerasan ini terus berlanjut, tak terkecuali di Desa Kayu Elang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma. Desa kayu elang merupakan desa pelosok yang memiliki 253 kepala keluarga, dari jumlah kepala keluarga tersebut yang memiliki anak usia dini yaitu 20 orang. Berdasarkan observasi yang dilsayakan pada tanggal 21 Juni 2022 di Desa Kayu Elang kekerasan pada anak sering kali terjadi, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik, kekerasan ini sering di lsayakan oleh anggota keluarga baik orang tua maupun saudaranya. Bentuk kekerasan pada anak sering di lsayakan secara sengaja maupun tidak

¹⁶ Tri Sella Margareta, dkk. *Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun di Kertapati)*, (Wahana Didaktika: Vol 18, No 2, 2020), h. 171-180

¹⁷ Alih Muarifah, dkk. *Identifikasi Bentuk dan Dampak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Kota Yogyakarta*, (Obsesi: Vol 4, No 2, 2020), h. 757-765

disengaja, menurut wawancara dengan Halik Al Rasyid (teman A) sering dikatakan jelek, kutuan, dikatakan anak angkat oleh kakaknya dengan alibi bercanda, begitu juga pada subjek DN sering di pukul, di cubit, dan di tarik paksa oleh ibunya jika tidak mau pulang saat di suruh tidur siang, begitu pula subjek RH sering di bentak, di katai bodoh dan di cubit, saat belajar karena RH sulit mengerti apa yang di jelaskan oleh ibunya, selanjutnya Subjek MN sering di pukul dan di tendang oleh ayahnya karena keseringan main.

Observasi lanjutan penelitian mengidentifikasi permasalahan kekerasan terhadap anak yang dilsayakan oleh orang tua yaitu berjumlah 9 kasus, kebanyakan alasan tersebut terjadi dengan berpikir mendidik anak dengan kekerasan itu bisa membuat anak menurut.

Setiap jenis kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak memiliki dampak buruk. Seberapa berat dampaknya tergantung pada sejumlah hal, yaitu keparahan/intensitas tindak kekerasan, frekuensi, durasi, hubungan pelsaya dengan anak, kondisi anak (tingkat kematangan, kesehatan, daya tahan mental), pengalaman anak sebelumnya, dan juga respon serta penanganan/dukungan awal yang diterima anak setelah kejadian.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan meneliti tentang **Upaya Mengatasi Kekerasan Pada**

Anak Usia Dini dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma), Hal ini menurut peneliti, pengetahuan orang tua tentang kekerasan verbal maupun kekerasan fisik itu sangat penting karena orang tua maupun saudara sebagai pelsaya tidak menyadari bahwa dampak yang diperoleh anak dalam jangka panjang akibat kekerasan yang di lsayakan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk kekerasan pada anak usia dini di dalam keluarga di desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak usia dini di dalam keluarga di desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma ?
3. Upaya apa yang dilsayakan dalam mengatasi terjadinya kekerasan pada anak usia dini di dalam keluarga di desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk kekerasan pada anak usia dini di dalam keluarga di desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak usia dini di dalam keluarga di desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma.
 - c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi terjadinya kekerasan pada anak usia dini di dalam keluarga di desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma ?
2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi calon peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang lebih relevan dengan penelitian ini secara lebih mendalam.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap penyempurnaan praktik pendidikan sebagai berikut.

- 1) Membantu peneliti untuk mengetahui kekerasan terhadap anak usia dini didalam keluarga di desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma yang akan menjadi bidang garapan peneliti.
- 2) Membantu guru-guru untuk mengetahui kekerasan terhadap anak usia dini didalam keluarga di desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sehingga peneliti ini dapat menjadikan masukan bagi penyempurnaan praktik.

